

PENGADILAN AGAMA SUMENEP

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2021

Jln. Trunojoyo KM. 3 No. 300 Sumenep

Sumenep - Jawa Timur 69451

Telp. 0328 662453 Fax. 0328 672816

e-mail : pasumenep@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jln. Trunojoyo KM. 3 No. 300 Sumenep

Telp. 0328 662453 Fax. 0328 672816

Sumenep - Jawa Timur 69451

e-mail : pasumenep@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.


Pengadilan Agama Sumenep adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Sumenep. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sumenep, 30 Juni 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

MASDURA, S.H.
NIP.196311071986031002



DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional.....	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan	15
A. Penjelasan Umum	15
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sumenep	155
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	18
A.3. Basis Akuntansi	18
A.4. Dasar Pengukuran	19
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	19
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	27
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	27
B.2. Belanja.....	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	31
C.1. Aset Lancar.....	42
C.2. Aset Tetap	39
C. 3. Kewajiban Jangka Pendek.....	42
C.4. Ekuitas.....	42
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	41
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	41

D.2.	Beban Pegawai.....	41
D.3.	Beban Persediaan	41
D.4.	Beban Barang dan Jasa	42
D.5.	Beban Pemeliharaan	43
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	43
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	44
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	44
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	45
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	46
D.11.	Beban Lain-lain.....	46
D.12.	Kegiatan Non Operasional	47
D.13.	Pos Luar Biasa	47
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	48
E.1.	Ekuitas Awal	48
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	48
E.3.1.	Penyesuaian Nilai Aset	48
E.3.2.	Koreksi Nilai Persediaan	48
E.3.3.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	49
E.3.4.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	49
E.3.5.	Koreksi Lain-lain	49
E.4.	Transaksi Antar Entitas	49
E.4. 1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	50
E.4. 2.	Transfer Masuk/Transfer Keluar	51
E.4. 3.	Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	51
E.5.	Ekuitas Akhir	51
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	52
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	52
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	52
	Daftar dan Lampiran	55

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	56
Daftar Hibah Langsung.....	58

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Sumenep

Jln. Trunojoyo KM. 3 No. 300 Sumenep Sumenep - Jawa Timur 69451

Telp. 0328 662453 Fax. 0328 672816 e-mail : pasumenep@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sumenep, 30 Juni 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Sumenep. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA SUMENEP' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MASDURA, S.H.

NIP.196311071986031002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sumenep Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 103.910.000 atau mencapai 53,75 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 193.318.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 62.595.000 atau mencapai 66,45 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 94.200.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 1.675.245,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 1.675.245,-, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,-, Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0,-, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 0,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0,-.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 1.675.245,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 1.675.245,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus (defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 103.910.000,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 64.270.245,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 39.639.755,- Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. 39.639.755,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 3.350.490,-, dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 39.639.755,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. (41.315.000,-) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp.1.675.245,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA SUMENEP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2021 DAN 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	30 Juni 2021			30 Juni 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	193.318.000	103.910.000	53,75	101.006.000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		193.318.000	103.910.000	53,75	101.006.000
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	94.200.000	62.595.000	66,45	30.160.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		94.200.000	62.595.000	66,45	30.160.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA SUMENEP
NERACA
PER 30 JUNI 2021 DAN PER 30 JUNI 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	1.675.245	1.632.000
Jumlah Aset Lancar		1.675.245	1.632.000
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		0	0
KEWAJIBAN			
C.5			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			

Ekuitas Dana Lancar	C.6	1.675.245	1.632.000
Jumlah Ekuitas Dana		1.675.245	1.632.000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		1.675.245	1.632.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA SUMENEP
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2021 DAN PER 30 JUNI 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	103.910.000	101.006.000
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	1.675.245	1.632.000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	44.855.000	19.600.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	17.740.000	10.560.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban Operasional		64.270.245	31.792.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		39.639.755	69.214.000
Kegiatan Non Operasional			
D. 12			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		0	0

Pos Luar Biasa	D. 13	
Pendapatan PNB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	39.639.755	69.214.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA SUMENEP
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2021 DAN PER 30 JUNI 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Ekuitas Awal	E. 1	3.350.490	3.264.000
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	39.639.755	69.214.000
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	(41.315.000)	(70.846.000)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(1.675.245)	(1.632.000)
Ekuitas Akhir		1.675.245	1.632.000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sumenep

Visi Pengadilan Agama Sumenep adalah "**TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SUMENEP YANG AGUNG**"

Misi Pengadilan Agama Sumenep adalah:

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Sumenep.
2. Meningkatkan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sumenep.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sumenep.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Sumenep melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Dengan mengikut sertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Sumenep untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

2. Membangun Budaya Kerja Profesional.

Dengan cara peningkatan kedisiplinan aparat Pengadilan Agama Sumenep dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Hakim dan Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta mengacu kepada SOP

(Standart Operasional Procedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Sumenep akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Sumenep akan memberikan penghargaan (Reward), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi.

3. Pemanfaatan Tehnologi Informasi.

Dengan meningkatkan akses publik melalui website yang Dengan meningkatkan akses publik melalui website yang dimiliki Pengadilan Agama Sumenep sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, putusan, struktur organisasi pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah. Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparat ataupun masyarakat yang nakal menjadi calo perkara .

4. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

Dengan Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual / fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan

kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

5. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Sumenep mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Sumenep selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

6. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Sumenep menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial), dengan mengikutsertakan dalam diklat kepemimpinan dan bimbingan teknis yudisial maupun non yudisial.

7. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan merupakan Faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan didalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Sumenep. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Sumenep adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp.
103.910.000*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 103.910.000,- atau mencapai 53,75 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 193.318.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Sumenep adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	00,00
2.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	0	0	0,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	63,650,000	34,250,000	53,81
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	111,814,000	63,360,000	56,67
5.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	17,854,000	6,300,000	35,29
Total Pendapatan		193.318.000	103.910.000	53,75

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 30 Juni TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.904.000 atau 2,87 persen dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan karena :

1. Naiknya Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.
2. Naiknya Pendapatan Ongkos perkara.

Perbandingan realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Per 30 Juni TA	Per 30 Juni TA	Perubahan	
		2021	2020	Rp.	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	0	0,00
2.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	0	0	0	0,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	34,250,000	33.550.000	700.000	2,08
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	63,360,000	56.576.000	6.784.000	11,99
5.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	6,300,000	10.880.000	(4.580.000)	(42,09)
Total Pendapatan		103.910.000	101.006.000	2.904.000	2,87

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp.
62.595.000*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Sumenep per 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. 62.595.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 66,44% dari anggaran senilai Rp. 94.200.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	94.200.000	62.595.000	66,44
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	94.200.000	62.595.000	66,44
Pengembalian Belanja		0	0

Total Belanja Netto	94.200.000	62.595.000	66,44
---------------------	------------	------------	-------

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2021 & 2020

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 32.435.000,- atau sebesar 107,54 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

Bertambahnya Belanja perjalanan biasa (melaksanakan monitoring administrasi Kepaniteraan tata kerja dan tata kelola Peradilan Agama), pembebasan biaya perkara (prodeo) dan belanja perjalanan biasa (sidang keliling), untuk mendukung rencana strategis Pengadilan Agama Sumenep pada TA 2021;

Perbandingan realisasi belanja per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00

Belanja Barang	62.595.000	30.160.000	32.435.000	107,54
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	62.595.000	30.160.000	32.435.000	107,54

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp.
62.595.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Sumenep per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp 62.595.000,- dan Rp. 30.160.000,-.

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 107,54 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

Bertambahnya Belanja perjalanan biasa (melaksanakan monitoring administrasi Kepaniteraan tata kerja dan tata kelola Peradilan Agama), pembebasan biaya perkara (prodeo) dan belanja perjalanan biasa (sidang keliling), untuk mendukung rencana strategis Pengadilan Agama Sumenep pada TA 2021;

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	0	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	25.305.000	9.600.000	15.705.000	163,59
Belanja Jasa	19.550.000	10.000.000	9.550.000	95,5
Belanja Perjalanan Dinas	17.740.000	10.560.000	7.180.000	67,99
Total Belanja Brutto	62.595.000	30.160.000	32.435.000	107,54
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	62.595.000	30.160.000	32.435.000	107,54

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0*

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020
1.	Uang persediaan	0	0
	Jumlah	0	0

*Kas di
Bendahara
Penerimaan:
Rp. 0*

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020
1.	Uang Tunai	0	0
	Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan
setara Kas: Rp.
0

C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2021 dan Per 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas di bendahara pengeluaran dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas antara lain sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
2.	Kas di bendahara Penerimaan		
	Jumlah	0	0

Piutang PNBP:
Rp. 0

C.4. Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Piutang PNBP merupakan hak atau Pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselaesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Piutang PNBP
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020
1.	Pendapatan	0	0
	Jumlah	0	0

Bagian Lancar
Tagihan
Perbendaharaan/TGR: Rp. 0

C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan ganti Rugi per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020
1.	Pengadilan Agama Sumenep	0	0
	Jumlah	0	0

Bagian Lancar
tagihan
Penjualan
Angsuran: Rp.
0

C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo bagian Lancara Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 sebsar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) Bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2021	30 Juni 2020
1.	Pengadilan Agama Sumenep	0	0
	Jumlah	0	0

Penyisihan
Piutang: Rp. 0

C.7. Penyisihan Piutang

Nilai penyisihan piutang tak tertagih-piutang lancer per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan piutang tak tertagih-piutang lancer adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancaryang ditentukan oleh kualitas piutang masing –masing debetur. Rincian penyisihan piutang tertagih-piutang lancer pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2021	30 Juni 2020
1.	Piutang Bukan Pajak	0	0
Jumlah		0	0

Belanja dibayar
dimuka: Rp. 0

C.8. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja dibayar dimuka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2021	30 Juni 2020
1.	Persekot Gaji	0	0
Jumlah		0	0

Pendapatan
yang harus
diterima: Rp. 0

C.9. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang harus diterima per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan hak atas pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namaun belum disampaikan penagihannya.

Rincian Pendapatan Yang Masih Harus dalam tabel di bawah :

Rincian Pendapatan yang Harus diterima
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2021	30 Juni 2020
1.	Pendapatan	0	0
	Jumlah	0	0

C.10. Persediaan

*Persediaan:
Rp. 1.675.245,-*

Persediaan per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.675.245,- dan Rp. 1.632.000,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020

No.	Uraian	30 Juni 2021	30 Juni 2020
1	Barang Konsumsi	1.675.245	1.632.000
	Total	1.675.245	1.632.000

Barang persediaan pada tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 1.675.245,- (satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana dalam berita acara opname fisik Nomor : W13-A32/915/OT.01.2/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021.

C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR)

*Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/TGR: Rp. 0*

Tagihan tuntutan perbendaharaan per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian Tagihan tuntutan perbendaharaan per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020

No.	Uraian	30 Juni 2021	30 Juni 2020
1	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	0
Total		0	0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan pada tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 0,- (nihil)

C.12. Tagihan Penjualan Angsuran

*Tagihan
Penjualan
Angsuran: Rp. 0*

Tagihan penjualan angsuran per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian Tagihan penjualan angsuran per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020

No.	Uraian	30 Juni 2021	30 Juni 2020
1	Tagihan Penjualan angsuran	0	0
Total		0	0

Tagihan Penjualan Angsuran pada tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 0,- (nihil).

C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Penyisihan
Piutang Tak*

penyisihan piutang tak tertagih per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing

tertagih: Rp. 0 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian penyisihan piutang tak tertagih per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian penyisihan piutang tak tertagih per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni 2020

No.	Uraian	30 Juni 2021	30 Juni 2020
1	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
Total		0	0

Barang persediaan pada tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 0,- (nihil).

C.14. Tanah

Tanah: Rp. 0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
-	-	-	-	-	-	0
Jumlah						0

C.15. Peralatan Dan Mesin

Peralatan Dan Mesin : Rp. 0 Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni 2020

No.	Uraian	30 Juni 2021	30 Juni 2020
1	Peralatan dan mesin	0	0
Total		0	0

Peralatan dan Mesin pada tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 0,- (nihil).

C.16. Gedung Dan Bangunan

*Gedung Dan
Bangunan : Rp.
0*

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni 2020

No.	Uraian	30 Juni 2021	30 Juni 2020
1	Gedung dan Bangunan	0	0
Total		0	0

Gedung dan Bangunan pada tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 0,- (nihil).

C.17. Jalan, Irigasi Dan Jaringan

*Jalan, Irigasi
Dan Jaringan :
Rp. 0*

Jalan, irigasi dan jaringan per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020

No.	Uraian	30 Juni 2021	30 Juni 2020
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Total		0	0

Jalan, irigasi dan Jaringan pada tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 0,- (nihil).

C.18. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap : Rp. 0 Nilai Aset Tetap per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni 2020 tersaji sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan : Rp. 0 Nilai Aset Tetap per per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni 2020 tersaji sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap : Rp. 0 Nilai Aset Tetap per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni 2020 tersaji sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.21. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud : Rp. 0 Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 tersaji sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.22. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain : Rp. 0 Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 tersaji sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.23. Akumulasi Penyusutan Dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Dan Amortisasi Aset Lainnya : Rp. 0 Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 tersaji sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.24. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka Dari KPPN : Rp. 0 Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 tersaji sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.25. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga : Rp. 0 Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 tersaji sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.26. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka : Rp. 0 Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 tersaji sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.27. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban Yang Masih Harus Dibayar : Rp. 0 Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni TA 2020 tersaji sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.28. Ekuitas

Ekuitas : Rp. 1.632.000 Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni TA 2020 tersaji sebesar Rp. 1.632.000,- dan Rp. 7.712.941,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp.
72.765.000*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 72.765.000,- dan Rp. 64.064.500,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	0	00,00
2.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	0	0	0,00
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	63.650.000	34.250.000	53,81
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	111.814.000	63.360.000	56,67
5.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	17.854.000	6.300.000	35,29
Total Pendapatan		193.318.000	103.910.000	53,75

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp.
1.675.245,-*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.675.245,- dan Rp. 1.632.000,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak

dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.675.245	1.632.000	43.245	2,64
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	1.675.245	1.632.000	43.245	2,64

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa :
Rp.44.855.000,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 44.855.000,- dan Rp. 19.600.000,- Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0	0
BebanBarang Non Operasional Lainnya	25.305.000	9.600.000	15.705.000	163,59
Beban Jasa Konsultasi	16.950.000	10.000.000	6.950.000	69,5
Beban sewa	2.600.000	0	2.600.000	100
Total Beban Barang dan Jasa	44.855.000	19.600.000	25.255.000	128,25

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp. 0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.17.740.000,-*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan per 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 17.740.000,- dan Rp. 10.560.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	17.740.000	13.020.000	4.720.000	36,25
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0

Total Beban Perjalanan Dinas	17.740.000	13.020.000	4.720.000	36,25
------------------------------	------------	------------	-----------	-------

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp. 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial

per 30 Juni 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp.0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan				
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud				
Beban Penyusutan Aset lain- lain				

Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Per 30 Juni TA 2021	per 30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0

Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar
Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2021 dan per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021	30 Juni TA 2020	Naik(Turun)	%
--------	-----------------	-----------------	-------------	---

Pendapatan PNPB	64.064.500	32.700.300	0	0
Beban Perjalanan Dinas	30.000.000	30.000.000	0	0
Beban Persediaan	3.417.140	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.350.490.- dan Rp. 3.264.000,-

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 39.639.755.- dan Rp. 69.214.000,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0

Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 3 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30

Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. (41.315.000) dan Rp. (70.846.000).
Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 4 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni 2021**
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(103.910.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	62.595.000
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	0

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar Rp. (103.910.000) sedangkan DKEL sebesar Rp. 62.595.000.

E.4. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer masuk/ transfer keluar merupakan pemindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antar KL dengan BA-BUN.

Transfer masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 0,- terdiri dari :

No	Jenis	Entitas asal	Nilai
-	-	-	-

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah Sdilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 , sebesar 0,- dari total 0,- yang diterima sepanjang tahun 2020 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 , adalah Rp. 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
-	-	-	-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2021 disajikan pada lampiran

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.675.245,- dan Rp. 1.632.000,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap laporan keuangan semester lalu maupun pada laporan keuangan tahun ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Per 30 Juni 2021 Pengadilan Agama Sumenep tidak ada belanja secara akrual Nihil)

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Sumenep adalah:

1. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI CAB. SUMENEP) A/C 651544015611000 a.n. BPg PA 1 Sumenep yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 0,-
2. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI CAB. SUMENEP) A/C 0095-01-001243-30-3 a.n. RPL 036 PA Sumenep utk PDT biaya perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/ Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 136.804.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah).

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Pengelolaan uang titipan pihak ke-3 pada Pengadilan Agama Sumenep sampai tanggal 30 Juni 2021, sebagai berikut :

Sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2020 sebanyak 98 perkara, sedangkan Penerimaan Perkara dari tanggal 01 Januari s.d 30 Juni 2021 sebanyak 1.229 perkara dengan panjar sesuai dengan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sumenep, jumlah panjar dari perkara diterima tahun 2021 tersebut sebesar Rp. 1.221.318.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dari sisa perkara tahun 2020 dan perkara diterima tahun 2021 tersebut telah dilakukan pemeriksaan persidangan dan telah diputus sebanyak 1.148 perkara, saldo uang titipan pihak ke-3 terdiri dari :

1. Biaya perkara sebesar Rp. 34.250.000,-
2. Biaya Eksekusi sebesar Rp. 0,-
3. Biaya Konsinyasi sebesar Rp. 0,-

Saldo sebesar Rp. 131.453.000,-tersebut berupa dari :

1. Saldo di Bank sebesar Rp. 136.804.000,-
2. Uang tunai Rp. 1.878.000,-

F.2.5. Revisi DIPA

Pengadilan Agama Sumenep per 30 Juni 2021 khususnya DIPA Badan Peradilan Agama (005.04) melakukan revisi hanya pada halaman III DIPA mengenai rencana penarikan yang tidak sesuai dengan perencanaan di awal tahun.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pengadilan Agama Sumenep per 30 Juni 2021 tidak ada Ralat SPM, SP2D, dan SSPB (Nihil)

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Untuk kelancaran pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Sumenep telah menunjuk pejabat pengelola Keuangan yaitu Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 65/PA/SK/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Penggugat Anggaran/ Pengguna Barang pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan berdasarkan Keputusan Pejabat Kuasa Penggugat Anggaran/ Pengguna Barang Pengadilan Agama Sumenep nomor: W13-A32/241/KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat penguji SPP dan penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, dan staf pengelola keuangan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Masdura, SH.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Masdura, SH.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Elly Kusdiana Hobaidah, S.Ag
Bendahara Pengeluaran	: Hj. Afifa Aha
Bendahara Penerima	: Kusno Rahardi, SH.
Pejabat pembuat daftar gaji	: Guntur
Staf pengelola Anggaran	: Matsuhriyanto

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Sumenep

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
 untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 30 Juni 2021	2021	Per 30 Juni 2021	Per 30 Juni 2021
A.	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-
B.	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
D.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-	-	-	-	-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		-	-	-	-	-

B. DAFTAR HIBAH LANGSUNG

Pengadilan Agama Sumenep
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah :				-	-	-	-



005
04
0500
401561

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SUMENEP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2021

DRAFT